



## Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

# Pelayanan Surat Kematian

No. SK : 02/2023

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP
3. FC KK
4. FC KTP dan FC KK para Saksi
5. 1. Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas/Surat Pemeriksaan Kematian dari RS;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Image not found or type unknown



1. Pemohon isi Register Buku Pelayanan ke Bagian PTSP Dalam Kantor Kelurahan Pulau Pari
2. Pemohon Menyerahkan berkas di Petugas Loker di PTSP Kelurahan Pulau Pari
3. Petugas Loker menyerahkan berkas lengkap (loket PTSP) Kelurahan Pulau Pari
4. Petugas menerima berkas Pemohon
5. Petugas melakukan Verifikasi berkas Pemohon (Kelurahan)
6. Petugas memproses Pembuatan Surat Keterangan
7. Pemohon menerima Surat Keterangan di (Loker PTSP)

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif



## Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan yang ditandatangani Lurah

### Pengaduan Layanan

- Lurah : 081298577027
- Sekel : 081287219199

Kasi Pemerintahan : 0817744421